



**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN  
DI PASAR MODAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP INVESTOR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
TENTANG PASAR MODAL**

Skripsi



Oleh  
Muhammad Mu'tashim Billah  
21901021061

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2024**

## RINGKASAN

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN DI PASAR MODAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL**Muhammad Mu'tashim Billah<sup>1</sup>      Fitria Dewi Navisa<sup>2</sup>      Ahmad Syaifudin<sup>3</sup>

Latar belakang pemilihan judul skripsi ini adalah Pasar modal ini merupakan salah satu dari lembaga keuangan yang keberadaannya dalam suatu perekonomian modern merupakan suatu kebutuhan, Investor yang mempunyai kelebihan dana dapat berinvestasi di pasar saham, namun dalam pasar modal juga terdapat risiko kerugian bahkan risiko kehilangan seluruh nilai dana yang Anda investasikan, diperlukan adanya prinsip keterbukaan bagi seluruh pihak baik emiten ataupun investor mengenai informasi yang terdapat dalam Perusahaan Perlindungan hukum ini sangat penting bagi investor karena penegakan hukum dan peraturan yang adil dan dinamis memberikan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya

rumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana penyajian prinsip keterbukaan oleh emiten dalam penyampaian informasi kepada investor di Pasar Modal? Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi investor untuk memperoleh keterbukaan informasi tentang saham yang dimiliki di Pasar Modal? Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif.

Hasil penelitian skripsi ini adalah Penerapan prinsip keterbukaan bagi perusahaan publik atau emiten merupakan salah satu bentuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan merupakan prinsip lain di pasar modal yang wajib diterapkan oleh perusahaan public. Bentuk perlindungan hukum bagi investor adalah adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingannya, didukung dengan adanya aparat penegak hukum, dan menjamin terpenuhinya kepentingan para pihak dalam melakukan kegiatan penanaman modal. perlindungan hukum ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Melihat kasus yang terjadi pada PT, Bank Danamon Tbk. Dapat dilihat bahwa proses penuntutan terhadap kejahatan *insider trading* di Indonesia masih sangat lemah. Otoritas Jasa Keuangan sebagai penanggung jawab pengawasan pasar modal Indonesia, tampaknya justru meninggalkan kasus tersebut.

**Kata Kunci: Pasar Modal, Prinsip Keterbukaan, *Insidier Trading***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## SUMMARY

### JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF OPENNESS IN THE CAPITAL MARKET IN EFFORTS OF LEGAL PROTECTION OF INVESTORS PERSPECTIVE OF THE LAW ON CAPITAL MARKETS

Muhammad Mu'tashim Billah      Fitriia Dewi Navisa      Ahmad Syaifudin

*The background to choosing the title of this thesis is that the capital market is one of the financial institutions whose existence in a modern economy is a necessity. Investors who have excess funds can invest in the stock market, but in the capital market there is also a risk of loss, even the risk of losing all value. funds that you invest, it is necessary to have a principle of openness for all parties, both issuers and investors regarding the information contained in the Company. Legal protection is very important for investors because fair and dynamic enforcement of laws and regulations gives investors confidence in investing their capital.*

*The problem formulation of this thesis is: How is the principle of openness presented by issuers in conveying information to investors in the Capital Market? What is the legal protection for investors to obtain open information about the shares they own in the capital market? The research method used in this thesis is normative juridical research, namely research that focuses on examining the application of legal rules or norms in positive law.*

*The results of this thesis research are that the application of the principle of openness for public companies or issuers is one form of implementing good corporate governance and is another principle in the capital market that must be implemented by public companies. A form of legal protection for investors is the existence of statutory regulations that protect their interests, supported by the existence of law enforcement officers, and guarantee the fulfillment of the interests of the parties in carrying out investment activities. This legal protection is based on Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets and legal protection is based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. Looking at the case that occurred at PT, Bank Danamon Tbk. It can be seen that the prosecution process for insider trading crimes in Indonesia is still very weak. The Financial Services Authority, as the person responsible for supervising the Indonesian capital market, appears to have abandoned the case.*

**Keyword: Capital Markets, Disclosure Principle, Insidier Trading**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah dapat disebut suatu negara yang berkembang. Salah satu contoh dari pada Negara berkembang ditandai dengan pembangunan dari di penjurus bidang. Arah dan kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah saat ini yang terfokus pada Penekanan pada keadilan dalam pengembangan dan hasil Pembangunan dengan tujuan untuk pertumbuhan ekonomi. Memelihara stabilitas nasional untuk memperlancar upaya-upaya suatu pemerataan dari pada pembangunan dan juga upaya pertumbuhan bidang ekonomi sendiri. Dalam upaya pembangunan ini membutuhkan dana Skala yang sangat besar dan keterlibatan aktif para pelaku ekonomi juga diperlukan seperti masyarakat yang pada umumnya. Untuk suatu mekanisme regulasi yang memberdayakan, masyarakat ini diharap dapat berpartisipasi dalam suatu pembangunan yang berbentuk penyertaan modal. Dalam praktiknya, upaya ini juga dilakukan oleh pemerintah melalui keterbukaan pasar modal.

Pasar modal ini merupakan salah satu dari lembaga mengenai keuangan yang keberadaannya dalam suatu perekonomian yang modern ini merupakan suatu kebutuhan. Di suatu negara-negara yang dengan ekonomi maju, keberadaan suatu pasar modal yang diwakili oleh bursa saham memegang suatu peranan penting selain perbankan. Suatu Pasar modal ini merupakan pedoman dalam rangka kegiatan ekonomi dan tempat interaksi antara pengusaha dan investor. Pengusaha yang dalam hal ini diwakili oleh suatu perusahaan besar merasa perlu untuk memasuki pasar modal dan mengumpulkan dana. Investor dan pemodal kini memasuki pasar modal untuk menginvestasikan dananya.<sup>1</sup>

Investor yang mempunyai kelebihan dana dapat berinvestasi di pasar saham. Jasa keuangan yang terdaftar mungkin menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk jasa perbankan

---

<sup>1</sup> Hamud M. Balfaz, (2012) *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: PT Tata Nusa, h. 1

(seperti produk tabungan). Namun produk tersebut juga memiliki risiko kerugian bahkan risiko kehilangan seluruh nilai dana yang Anda investasikan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal:

“Orang dalam yang mempunyai informasi orang dalam suatu emiten atau perusahaan saham dilarang membeli atau menjual efek emiten atau perusahaan saham tersebut atau perusahaan lain yang berbisnis dengan emiten atau perusahaan saham tersebut”.

Kepercayaan merupakan hal terpenting yang mencerminkan kepentingan investor terhadap pasar modal, dan hal tersebut dapat melemahkan kepercayaan investor. Emiten atau perusahaan saham gabungan merupakan salah satu pelaku pasar modal yang mempunyai kewajiban paling besar untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat atau masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 85 sampai dengan 89 UUPM. Selain itu, beberapa peraturan Bapepam LK mewajibkan emiten untuk mengungkapkan informasi. Sekitar 70% peraturan Bapepam-LK mengatur keterbukaan yang diwajibkan bagi emiten yang menerima pernyataan berlakunya Bapepam-LK.<sup>2</sup>

Bahwa suatu peraturan yang juga diperlukan untuk pembangunan ekonomi yaitu ketentuan di bidang permodalan, Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pasar modal memainkan peran yang penting dalam perekonomian Karena negara mengoperasikan pasar modal yang fungsi awalnya sebagai suatu sarana pendanaan perusahaan atau sarana dimana perusahaan menerima dana dari publik sebagai penanam modal (investor).

Mengingat capaian pembangunan nasional dan globalisasi perekonomian, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 79) tentang Pemberlakuan Peraturan Darurat di Bidang Bursa Efek (Lembaran Negara Nomor 67). 1952) tidak lagi dianggap tepat mengingat situasi saat ini. Berdasarkan

---

<sup>2</sup>Agus Riyanto, Keterbukaan Informasi Emiten Kepada Publik Di Pasar Modal, dalam <https://business-law.binus.ac.id/2015/12/24/keterbukaan-informasi-emiten-kepada-publik-di-pasar-modal/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2023

pertimbangan tersebut, Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (selanjutnya disebut UUPM) ditetapkan dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bergerak di bidang pasar modal.

Tujuan dikeluarkannya peraturan pasar modal yakni untuk menjamin pelaksanaannya Kegiatan dalam pasar modal harus adil, teratur dan Secara efisien untuk melindungi aktivitas investor. Aktivitas pasar modal sangat kompleks (rumit) di semua sisi Dengan kata lain semua aspek jual beli tersebut terhubung dengan pasar modal. tidak semua orang tahu Kekhasan jual beli saham di pasar modal disebut. perlindungan atas Investasi ini juga dapat dilakukan menggunakan 2 cara Dengan kata lain, melalui suatu mekanisme keterbukaan informasi, (*full disclosure a principle*) dan oleh peraturan Pencegahan manipulasi harga pasar termasuk juga Larangan insider of trading.<sup>3</sup>

Menerapkan prinsip keterbukaan terhadap dunia usaha dunia yang terbilang luas karena juga berkaitan mengenai kondisi (kondisi objektif). Perusahaan tersebut Oleh karena itu penerapan dari prinsip-prinsip tersebut Keterbukaan “membutuhkan” penataan suatu perusahaan yang dapat dikatakan baik. Dari perspektif hukum, transparansi adalah Kewajiban untuk mengungkapkan informasi oleh publik yang untuk terus mendapatkan suatu akses Penting dalam pemberian sanksi atas kesalahan atau suatu kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan. Pengenaan sanksi yang terdapat di pasar modal Serta biaya yang diberikan dalam setiap kasus Emiten yang melanggar Memberikan keterbukaan dan atau suatu transparansi ini melindungi investor baik melalui hukum dan atau menjamin suatu keamanan dari pada investor itu sendiri.<sup>4</sup>

UUPM mengatur tiga jenis sanksi terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang pasar modal: sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Namun penerapan sanksi akan tetap sebatas sanksi administratif. Salah satu contoh yang merupakan pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal adalah kasus Praktek ilegal *insider*

---

<sup>3</sup> Iman Sjahputra, (2011), *Seluk Beluk Hukum Pasar Modal dan Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Harvarindo, h. 83

<sup>4</sup> Ibid

*trading* pernah terjadi di tahun 2012 yaitu transaksi saham emiten saham BDMN, karena informasi non publik atau pendahuluan informasi yang dilakukan oleh Rajiv Louis mantan *Country Head UBS Group AG* di PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Rajiv Louis melakukan aksi insider trading pada 30 Maret 2012, kala dirinya menjabat sebagai kepala DBS Indonesia. Rajiv Louis telah memanfaatkan informasi rencana pembelian saham Bank Danamon oleh DBS Group Holdings Ltd, transaksi dilakukan setelah Louis memperoleh informasi nonpublik dari proposal akuisisi Bank Danamon oleh DBS Group Holding Ltd. Dengan membeli saham BDMN lewat rekening istrinya di singapura. Rajiv Louis memborong 1 juta lembar saham PT Bank Danamon Tbk (BDMN) pada Maret 2012. Sehingga rajiv mendapat keuntungan sejumlah 2,2 miliar atas tindakannya tersebut.<sup>5</sup>

Akibat yang ditimbulkan dari kasus pelanggaran yang terjadi dapat menimbulkan akibat yang berantai atau meluas laporan-laporan yang berisi suatu informasi dan atau suatu fakta material tentang perusahaan disalah artikan sebagai berpotensi merugikan investor.<sup>6</sup> Perlindungan hukum ini sangat penting bagi investor karena penegakan hukum dan peraturan yang adil dan dinamis memberikan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya. Bab 4, Pasal 80 dan 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur aturan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran prinsip transparansi.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal dengan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN DI PASAR MODAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL**

---

<sup>5</sup> Wahyu Satriani, Kasus Insidier Trading saham BDMN dilepas, dalam <https://investasi.kontan.co.id/news/kasus-insider-trading-saham-bdmn-dilepas> , Diakses pada tanggal 10 juni 2023.

<sup>6</sup> M. Irsan Nn, Indra Surya, (2008), *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, h. 225

## B. Rumusan Masalah

Setelah melihat beberapa uraian dari pada latar belakang tersebut diatas, penulis juga menyimpulkan suatu perumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana penyajian prinsip keterbukaan oleh emiten dalam penyampaian informasi kepada investor di Pasar Modal?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi investor untuk memperoleh keterbukaan informasi tentang saham yang dimiliki di Pasar Modal?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada dibuatnya suatu penelitian juga sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyajian prinsip keterbukaan oleh emiten dalam penyampaian informasi kepada investor di Pasar Modal.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi investor untuk memperoleh keterbukaan informasi tentang saham yang dimiliki di Pasar Modal.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Dalam manfaat teoritis pada penelitian ini yakni hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi dalam bidang akademisi bagi terlaksananya proses berkembangnya studi mengenai hukum tentang pasar modal, terkhusus mengenai terlaksananya prinsip keterbukaan bagi investor guna menjamin keamanan bagi para investor di dalam pasar modal Indonesia

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Bursa Efek

Manfaat bagi perusahaan bursa efek ini dapat juga dijadikan suatu bahan mengenai diskusi dan atau suatu telah kritis, sehingga bursa efek dapat menjalankan perusahaan atau usahanya secara teliti dan dan lebih memperhatikan lagi asas keterbukaan bagi emiten terhadap investor guna menghindari adanya pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan transparansi dalam suatu pasar modal

#### b. Bagi Investor

Manfaat bagi investor adalah diharapkan dapat semakin tumbuhnya kesadaran di masyarakat pada umumnya dan bagi investor yang memang mempunyai suatu hak untuk dapat dilindungi kepentingannya, dalam hal ini dalam bidang pasar modal, sehingga investor dan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam suatu kegiatan transaksi didalam lingkup permodalan

#### E. Orisinalitas Penelitian

Erat kaitannya dengan keberlangsungan penelitian ini, sebelumnya juga terdapat penelitian yang dirasa sama dan atau berkaitan dengan beberapa penerapan asas keterbukaan dalam lingkup pasar modal, dan atas suatu penelitian itu juga terdapat suatu persamaan, beberapa perbedaan dan kontribusi juga suatu pembaharuan jika disandingkan dengan penelitian ini, yaitu:

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	Ria Yunita Sari Skripsi Universitas Brawijaya Malang	<b>“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN OLEH EMITEN ATAS PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI DALAM TRANSAKSI SAHAM PADA PASAR SEKUNDER (STUDI PADA PT. BURSA EFEK JAKARTA)”</b>
<b>RUMUSAN MASALAH</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakan bentuk dari kerugian dari investor yang dalam hal ini dirugikan oleh seorang emiten dari akibat tidakadanya melaksanakan suatu prinsip mengenai keterbukaan tentang informasi dalam suatu transaksi mengenai saham yang terdapat pada suatu pasar bersifat sekunder?</li> <li>2. Bagaimanakah suatu bentuk dari perlindungan mengenai hukum bagi investor yang dalam hal ini dirugikan oleh seorang emiten akibat dari tidak terlaksanakannya suatu prinsiip keterbukaan dari informasi?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwasanya terdapat juga kerugian-kerugian beserta resiko yang juga dialami oleh investor diakibatkan pelanggaran beberapa prinsip dari keterbukaan suatu informasi, guna untuk dapat memperkecil suatu resiko tersebut diwajibkan juga kepada keseluruhan pihak agar menetapkan prinsip mengenai keterbukaan mengenai informasi dan juga suatu perlindungan bagi seorang investor</li> </ol>		

	<p>2. Penegakan UU Pasar Modal membutuhkan kerja sama dari banyak dari pihak yang juga terlibat didalam suatu upaya kegiatan permodalan. Investor perlu menyadari kepemilikannya agar bisa bertindak lebih agresif.</p>	
	<p><b>PERSAMAAN</b> Meneliti mengenai asas atau prinsip keterbukaan dalam lingkup pasar modal dan juga sama-sama membahas mengenai payung hukum yang dipakai dalam penerapan hukumnya</p>	
	<p><b>PERBEDAAN</b> Fokus penelitian pada kajian sosiologis, perbedaannya dalam penulisan ini penulis lebih terfokus pada penerapan prinsip keterbukaan dan perlindungan hukumnya ditinjau dari peraturan perundang-undangan serta menggunakan konsep perundang-undangan</p>	
	<p><b>KONTRIBUSI</b> Menguatkan pemaparan data atau landasan hukum yang akan digunakan oleh penulis baik dalam lingkup sosiologis ataupun perundang-undangan.</p>	
2.	<p><b>PROFIL</b></p>	<p><b>JUDUL</b></p>
	<p>Febi Anggraeni Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta</p>	<p><b>“IMPLEMENTASI PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE PRINCIPLE) DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DI PASAR MODAL”</b></p>
	<p><b>RUMUSAN MASALAH</b></p>	
	<p>1. Bagaimana suatu bentuk dari disclosure principle bagi suatu penawaran umum dan juga berkelanjutan di dalam lingkup pasar modal? 2. Bagaimanakah suatu penerapan dari disclosure principle bagi penawaran umum dan berkelanjutan di suatu pasar modal guna untung perlindungan seorang investor?</p>	
	<p><b>HASIL PENELITIAN</b></p>	
	<p>1. Diketahui pula bahwa suatu Peraturan dari Bapepam LK No. IX.A.15 tentang Penawaran Umum yang Berkelanjutan tidak juga mengatur secara khusus dari penerapan suatu prinsip keterbukaan, sehingga dari prinsip keterbukaan kembali menjadi aturan umum yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang pasar modal. Selain itu, pihak yang juga melakukan suatu Penawaran Berkelanjutan, dalam hal ini Emiten, lebih lanjut menginterpretasikan Peraturan Bapepam LK sesuai dengan Peraturan Bapepam LK.</p>	
	<p><b>PERSAMAAN</b> Terfokus pada suatu prinsip dari keterbukaan yang terdapat pada pasar modal karena sebagai investor memiliki hak mendapatkan informasi sejelas-jelasnya mengenai transaksi atau segala hal yang terjadi di dalam pasar modal</p>	
	<p><b>PERBEDAAN</b></p>	

	Terkait informasi transaksi yang ada dalam pasar modal secara umum	
	<b>KONTRIBUSI</b> menguatkan pemaparan data atau landasan hukum yang akan digunakan oleh penulis baik dalam lingkup perundang-undangan.	
3.	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
	Dendi Pratama Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	<b>“TINJUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI HARGA SAHAM BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”</b>
	<b>RUMUSAN MASALAH</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah tinjauan yuridis dari pada tanggung jawab dewan direksi atas suatu pelanggaran dari prinsip tentang keterbukaan suatu harga pasar saham menurut aturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?</li> <li>2. Apa sajakah akibat hukum dari suatu pelanggaran yang dalam hal ini telah dilakukan oleh seorang direksi?</li> </ol>	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyembunyian yang disengaja oleh direktur atas status saham di suatu pasar modal dari pemegang beberapa saham ini jelas merupakan suatu pelanggaran prinsip transparansi, dan direktur harus bertanggung jawab kepada keseluruhan pemegang saham, dan juga tindakan disipliner apa pun yang diambil oleh pemegang beberapa saham. (RUPS) diselenggarakan seperti yang telah dijelaskan didalam suatu Pasal 105 UU No. 40/2007.</li> <li>2. Sanksi yang dikenakan dapat berupa teguran atau pencopotan dari jabatan pengurus.</li> </ol>	
	<b>PERSAMAAN</b> Terfokus pada prinsip keterbukaan yang terdapat pada pasar modal karena sebagai investor memiliki hak mendapatkan informasi sejas-jelasnya mengenai transaksi atau keseluruhan yang dapat terjadi di dalam pasar modal	
	<b>PERBEDAAN</b> Pada dasar hukum yang dipakai, penelitian terdahulu terfokus pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	
	<b>KONTRIBUSI</b> Bertambahnya dasar hukum atau telaah Pustaka mengenai pelanggaran keterbukaan yang hanya melibatkan internal perusahaan saja.	

Sedangkan Penelitian ini adalah

<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
---------------	--------------

<p>MUHAMMAD MU'TASHIM BILLAH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p><b>“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN DI PASAR MODAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG PASAR MODAL”</b></p>
<p><b>RUMUSAN MASALAH</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penyajian prinsip keterbukaan oleh emiten dalam penyampaian informasi kepada investor di Pasar Modal?</li> <li>2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi investor untuk memperoleh keterbukaan informasi tentang saham yang dimiliki di Pasar Modal?</li> </ol>	
<p><b>NILAI KEBARUAN</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip keterbukaan dengan analisis undang-undang pasar modal</li> <li>2. Upaya perlindungan hukum melalui terlaksananya prinsip keterbukaan</li> </ol>	

## F. Metode penelitian

Metodologi terdiri dari kata Yunani "*metode*" dan "*logos*". Metodologi penelitian ini adalah suatu ilmu yang juga membahas tentang prosedur dan metode yang berkaitan dengan suatu penelitian ini yang akan dilakukan, termasuk langkah-langkah sistematis yang menyangkut suatu prosedur dalam penelitian dan metode penelitian. Bahwa penelitian hukum ini ialah sebuah proses dalam menemukan suatu aturan mengenai hukum, prinsip-prinsip dalam hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna mempertegas beberapa isu hukum yang dihadapi<sup>7</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan upaya menganalisis dan mengkonstruksi Tertib, sistematis dan konsisten. Tentu saja mereka berusaha mencari tahu kebenarannya Itu harus didasarkan pada metode ilmiah. Metodologi yang juga digunakan didalam penyusunan proposal ini ialah: bahwa Jenis dari penelitian yang di pergunakan oleh penulis didalam suatu penelitian ini adalah menggunakan jenis Penelitian normatif. Yang mana dalam penelitian normatif ini dapat disebut dengan suatu penelitian hukum yang bersifat doktrinal juga Pada

<sup>7</sup> Suraatman dan H. Philips Dillah, (2014), *Metode. Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, h. 32

tulisan ini, bahwa peneliti juga mengkonsep sebagian yang telah tertuang didalam suatu peraturan dan atau hukum yang dapat di konsep menjadi suatu kaidah dan atau sebagai norma yang menjadi pedoman dari pada perilaku masyarakat. Penulis juga menggunakan suatu penelitian hukum bersifat normatif (teori) dikarenakan dalam penelitian ini menitikberatkan pada suatu analisis norma hukum yang juga terdapat dalam sumber hukum primer dan sekunder. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.<sup>8</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam tulisan ini juga, metode atau suatu pendekatan yang juga dipakai penulis dalam hal ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan hukum yaitu meneliti produk hukum. Pendekatan hukum ini dilakukan untuk memeriksa semua peraturan perundang-undangan Pendekatan regulasi untuk penelitian subjek penelitian Undang-Undang ini juga membuka peluang bagi penilitii untuk periksa konsistensi dan kompatibilitas antara satu hukum dengan hukum lainnya<sup>9</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan sumber data Primer dan sekunder, dari sumber data manapun Penelitian kepustakaan lainnya diantaranya:

### a. Bahan Hukum Primer

Pengertian dari pada Bahan Hukum bersifat Primer yakni bahan-bahan hukum yang dalam hal ini mengikat yang terdiri suatu norma dan atau suatu kaidah yang mendasar. Dalam isi dari penelitian ini penulis menggunakan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, (2010), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, h. 12-13

<sup>9</sup> Ibid

- 3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
- 5) Peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum bersifat sekunder, yakni bahan hukum memberikan penjelasan Sehubungan dengan bahan hukum utama, seperti tagihan, Hasil penelitian/karya dunia hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum bersifat tersier, yakni bahan Peraturan pemerintah atau penjelasan materi metode primer dan juga sekunder, Contoh: kamus, ensiklopedi, indeks yang Kumulatif dll.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan beberapa bahan hukum untuk penelitian berjenis hukum normatif (penelitian hukum) juga dilakukan dengan penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen. Oleh karena itu, bahan yang telah digunakan didalam penelitian ini ialah bahan hukum sekunder. Penggunaan teknik pengumpulan data terdokumentasi diharapkan dapat membuat penelitian ini juga lebih detail, karena sumber dokumentasi akan menjadi sumber informasi yang penting.<sup>10</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis seperti ini dapat juga dirumuskan dalam suatu proses mengenai penguraian yang dilakukan dengan cara sistematis dan juga konsisten atas gejala-gejala yang tertentu<sup>11</sup> Analisis mengenai bahan hukum seperti menggunakan Sumber dalam Bahan Hukum yang dikumpulkan digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. basis melalui penggunaan analisis preskriptif berdasarkan bahan hakum dalam penelitian ini mengarah pada penelitian bahwa Secara

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, (1982), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 136

<sup>11</sup>Ibid

teoretis asas-asas hukum berupa konsep-konsep hukum peraturan hukum.

Analisis dan juga konstruksi yang telah dikumpulkan dan diproses berlangsung selama proses penelitian. Metodologi penelitian terapan karena itu harus konsisten dengan ilmu yang mendasarinya. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dianalisis, dijelaskan, ditafsirkan, dievaluasi dan disistematisasikan.<sup>12</sup>

Teknik suatu deskripsi yaitu menguraikan mengenai bahan hukum dan juga fenomena yang dijumpai dalam berjalannya penelitian tersebut. Teknik interpretasi atau sering disebut penafsiran dengan menggunakan beberapa jenis penafsiran hukum yang sesuai dengan proposisi fenomena yang dijumpai dengan cara sistematis dan juga selaras dengan bahasan pokok. Teknik evaluasi dapat diartikan dengan penilaian suatu fenomena hukum, baik dikatakan tepat atau tidak tepat, setuju ataupun tidak setuju dan sah ataupun tidak sah. Teknik sistematisasi yakni mengupayakan untuk mencari suatu kaitan rumusan pada konsep dan atau suatu proposisi suatu hukum yang diantara terdapat peraturan dalam perundang-undangan yang dinilai sederajat dan atau yang tidak sederajat

Hasil dari keempat beberapa teknik suatu analisis tersebut juga dianalisis dan menggunakan suatu analisis isi (*content analysis*). Ini merupakan suatu analisis isi untuk tujuan mengorganisasikan dan memilih bahan dari berbagai bahan pustaka yang ada sesuai dengan tema penelitian masing-masing.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penjelasan dari pada penulisan skripsi ini, maka penulis membaginya menjadi empat bab pembahasan yang dalam hal ini memiliki sub bab masing-masing, antara lain:

#### a. BAB I PENDAHULUAN

---

<sup>12</sup> Ibid

Pada sun Bab I ini juga penulis dalam hal ini memaparkan perihal latar belakang mengapa penulis tertarik untuk meneliti judul tersebut juga menguraikan beberapa poin penting dalam latar belakang, selanjutnya terdapat rumusan masalah yang berisi ide atau gagasan pokok yang akan penulis dalam lebih lanjut agar pembahasan tidak melebar pada topik lain, selanjutnya terdapat tujuan penelitian yang dalam hal ini menjelaskan tujuan dari pada diadakannya penelitian ini, selanjutnya terdapat manfaat penelitian dalam hal ini manfaat penelitian berguna untuk menunjukkan kepada siapa penelitian ini berpengaruh sebagai telaah kritis atau acuan untuk penelitian setelahnya. Pada bagian akhir terdapat metode penelitian Dalam bab ini menjelaskan bagaimana hasil penelitian tersebut didapatkan, pada bab ini menjelaskan bagaimana tata cara dan paradigma yang dipakai dalam penelitian serta untuk mengolah data atau bahan hukum yang telah di dapat

b. **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup kajian yang mengilustrasikan pendapat ilmiah berdasarkan referensi yang valid, kajian yang telah tervalidasi dan digunakan sebagai alat analisis data, dan bahan hukum yang diperoleh dari kajian.

c. **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan secara rinci hasil penelitian dan telaah pustaka serta status pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil tersebut. penjelasan kegiatan berbeda, karena makalah dapat berbentuk studi lapangan, tinjauan pustaka, studi banding, studi kasus, dll

d. **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dan Rekomendasi" adalah bab terakhir dan biasanya terdiri dari dua sub-bab: Kesimpulan dan Rekomendasi. Dalam kesimpulan berisi tentang inti pokok dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sedangkan untuk saran adalah berupa saran yang diberikan oleh penulis untuk kegiatan penelitian lanjutan

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Melihat analisis mengenai pembahasan diatas dengan judul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Perspektif Undang-Undang Tentang Pasar Modal, antara lain:

1. Kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi secara ketat diatur, diatur dan diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal Indonesia dan oleh karena itu mengikat emiten. Penerapan prinsip keterbukaan bagi perusahaan publik atau emiten merupakan salah satu bentuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan merupakan prinsip lain di pasar modal yang wajib diterapkan oleh perusahaan publik. Salah satu bentuk keterbukaan di pasar modal adalah pelaporan informasi keuangan dan informasi material lainnya secara berkala.
2. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata bagi investor adalah adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingannya, didukung dengan adanya aparat penegak hukum, dan menjamin terpenuhinya kepentingan para pihak dalam melakukan kegiatan penanaman modal didalam lingkup pasar modal. Hal ini berupa perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Melihat kasus yang terjadi pada PT, Bank Danamon Tbk. Dapat dilihat bahwa proses penuntutan terhadap kejahatan *insider trading* di Indonesia masih sangat lemah. Otoritas Jasa Keuangan sebagai penanggung jawab pengawasan pasar modal Indonesia, tampaknya justru meninggalkan kasus tersebut. Ancaman pidana berdasarkan Pasal 103 UUPM diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak diterapkan dalam kasus tersebut,

Padahal jika dilihat dari totalitas tindakan yang diambil, penerapan sanksi yang akan dijatuhkan akan lebih ketat mengingat hal tersebut sudah terbukti di hadapan *Monetary Authority of Singapore* dalam hal ini sebagai bank sentral dan otoritas keuangan di Singapura yang dibentuk pada tahun yang didirikan pada tahun 1971 untuk mengawasi fungsi-fungsi keuangan terkait dengan perbankan dan keuangan. Kewenangan pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK diharapkan dapat membuat lembaga-lembaga di sektor pasar modal menjadi lebih efisien, sehat, dan transparan, serta masyarakat tidak lagi takut berinvestasi di sektor keuangan lain, termasuk sektor pasar modal.

## B. Saran

1. Bagi pemerintah, Pemerintah harus menetapkan undang-undang dan peraturan investasi yang lebih jelas untuk menjamin keamanan investasi, sehingga menguntungkan investor dan tidak merugikan investor lain.
2. Bagi Para pelaku *Insider Trading*, pelaku *Insidier trading* harus sadar akan kewajibannya. Sebab, dalam melakukan kegiatan *insider trading* mereka harus mampu menerima setiap saat risiko yang timbul dari kegiatan yang telah dilakukannya hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sehingga dapat memperoleh keuntungan. investor merasa dilindungi oleh pemerintah dan tidak dapat dirugikan dari adanya praktik *insider trading*.

3. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan di bidang pasar modal akan semakin memperkuat sistem pengawasan dengan mengembangkan peraturan yang secara khusus membatasi *insider trading* untuk semaksimal mungkin mencegah bentuk pelanggaran tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diberikan kepada investor dan pelaku industri pasar modal lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022  
Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa  
Keuangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

### BUKU

Budi Untung, 2010, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi, Yogyakarta

Eduardus Tendelilin, 2001, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I*, Yogyakarta, BPFE.

Hamud M. Balfaz, 2012, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: PT Tata  
Nusa.

Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, 2011, *Teori Portofolio Dan Analisis  
Investasi: Teori dan Soal Jawab*, Bandung, Alfabeta.

Iggi H. Achsien, 2003, *Investasi Syariah di Pasar Modal Menggagas Konsep dan  
Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka  
Utama.

Marzuki Usman, 1997, *Pasar Modal dan Pengembangan Dunia Usaha*, Jakarta

M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, 2008, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*,  
Jakarta: Kencana.

Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan  
Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya  
Bakti.

Pandji Anoraga, dan Piji Pakarti, 2001, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta, PT.  
Rineka Cipta.

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS.

Sunariyah, 2011, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP STIM YKPN,  
Yogyakarta

Suratman dan H.Philips Dillah, 2014 *Metode Penelitian Hukum*, Bandung,  
Alfabeta.

Suryabrata, Sumadi, 2006. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto. 2013. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, 2001, *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta : PT Salemba Emban Patria.

#### **JURNAL**

Yuwana, Gita Nara. (2017), *Perlindungan hukum bagi investor terhadap praktik insider trading pada pasar modal di Indonesia*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Media Cetak.

Rifa'i, M. Hasan dkk. (2020), Pengaruh Peristiwa Pandemi COVID-19 Terhadap Indeks Saham Gabungan. *Jurnal*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang.

Firmansah, Samba Arya Ranu. (2022), Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Ajakan Membeli Saham Emiten Oleh Influencer." *Dinamika*

#### **MAJALAH**

Bismar Nasution, 2002, "*Nafas Keterbukaan Hukum Pasar Modal*", Tabloid Ombudsman, No. 29 Tahun III Oktober

